

# ABSTRAK

KPA.MENCABUT

2024

KBBINTAN NO.93 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.93, LLKB.BINTAN :7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor 821.22/23/BKPSDM-MP/2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014; pP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2022;Perbup No.78 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Menunjuk dan melimpahkan kekuasaan kepada Kepala SKPD

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.